



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

1. Nama : HALIMAH binti BAHRUN
Tempat/tanggal lahir : Sungai Salak, 15 Juni 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat Tinggal : Jl. Sapta marga RT. 04/RW012 Kel/Desa
Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, kab.
Indragiri Hilir – Riau.

Sebagai Pemohon I

2. Nama : KHAIRIAH Binti BAHRUN
Tempat/tanggal lahir : Sungai Salak, 01 Juli 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat Tinggal : Jl. Martapura, RT. 08/RW. 02 Kelurahan/Desa
Sungai Salak, Kec. Tempuling, kab. Indragiri Hilir –
Riau.

Sebagai Pemohon II

3. Nama : RASIDAH Binti BAHRUN
Tempat/tanggal lahir : Sungai Salak, 16 April 1976

Halaman 1 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Merdeka Timur RT. 05/RW.01 Kel/Desa Sungai Salak, Kec. Tempuling, kab. Indragiri Hilir – Riau.

Sebagai Pemohon III

4. Nama : NISA FEBRIANI Binti BAHRUN
Tempat/tanggal Lahir : Sungai Salak, 08 Februari 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Martapura, RT. 08/RW. 02 Kelurahan/Desa Sungai Salak, Kec. Tempuling, kab. Indragiri Hilir – Riau. Sebagai Pemohon IV

Selanjutnya semua Pemohon disebut sebagai **PARA PEMOHON**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2017 dan Para Pemohon memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, telah mengkuasakan kepada **AFRIZAL, S.H dan M. ARFAH, SH**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**AFRIZAL, SH & REKAN**” beralamat di Jalan Jl. Soebrantas (Depan kantor Pengadilan Agama Baru) Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau, dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan / Posita sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Almarhumah Nurbayah Binti Bahrhun dan Almarhumah Nursimah Binti Bahrhun adalah bersaudara kandung, dan merupakan anak-anak dari almarhum Bahrhun Bin Hasan dan almarhumah Bastiah Binti Muhammad.
2. Bahwa almarhum Bahrhun Bin Hasan dan almarhumah Bastiah Binti Muhammad adalah sepasang suami isteri yang menikah di Sungai Salak pada tanggal 21 Mei 1962 berdasarkan Surat Pernyataan Sdr. JAMHARI, sebagai saksi hidup peristiwa pernikahan tersebut, tertanggal 12 Januari

Halaman 2 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan diketahui oleh Ketua RT. 08 Kelurahan Sungai Salak, Ketua RW. 003 Kelurahan Sungai Salak dan Lurah Sungai Salak.

3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV merupakan anak-anak dari almarhum Bahrin Bin Hasan dan almarhumah Bastiah Binti Muhammad berdasarkan Kartu Keluarga No. 298/KKSS/A.5/90/470 dikeluarkan di Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling pada tanggal 16 Januari 1990.

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kuat dan cukup dan almarhum Bahrin Bin Hasan dan almarhumah Bastiah Binti Muhammad menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis sampai meninggal dunia dan tidak ada pertentangan/keberatan dari masyarakat, maka sudah selayak dan sepatutnya pernikahan almarhum Bahrin Bin Hasan dan almarhumah Bastiah Binti Muhammad pada tanggal 21 Mei 1962 tersebut dapat ditetapkan/dinyatakan sah menurut hukum

5. Bahwa Almarhumah Nursimah Binti Bahrin adalah anak dari almarhum Bahrin Bin Hasan dan almarhumah Bastiah Binti Muhammad berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. III/19.823-TPL/2009 tertanggal 01 Juli 2009.

6. Bahwa almarhum Bahrin Bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1995 berdasarkan Surat Kematian No.005/KKSS/I/2017/474 dan almarhumah Bastiah Binti Muhammad meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2010 berdasarkan Surat kematian No.004/KKSS/I/2017/474, kedua-duanya meninggal dunia karena sakit di Kelurahan Sungai Salak dan dalam keadaan beragama Islam.

7. Bahwa Almarhumah Nursimah Binti Bahrin berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP. 380025092 dan No. Kep: 1849/KEP/KARPEG/1990 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Arbain Bin Syahrudin pada tanggal 19 Februari 1987 di KUA Kec. Tempuling, dikaruniai seorang anak yang meninggal di waktu kecil dan telah bercerai berdasarkan Akta cerai No. 434/AC/2010/PA/Tbh tanggal 24 Nopember 2010.

Halaman 3 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Almarhumah Nursimah Binti Bahrn telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2016 di RSUD Puri Husada Tembilahan, sesuai dengan Surat Kematian No./474.3/XII/2016 yang diketahui oleh Lurah Sungai Beringin, Kec. Tembilahan.

9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Almarhumah Nurbayah Binti Bahrn adalah saudara kandung dari Almarhumah Nursimah Binti Bahrn dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV merupakan Ahli waris dari Almarhumah Nursimah Binti Bahrn sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 04 Januari 2017 dan diketahui oleh Lurah Sungai Beringin tanggal 05 Januari 2017 dan Camat Tembilahan pada tanggal 06 Januari 2016.

Bahwa nama Almarhumah Nurbayah Binti Bahrn tidak dimasukkan di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 04 Januari 2017 tersebut, dikarenakan Almarhumah Nurbayah Binti Bahrn sudah meninggal dunia lebih dahulu dari tanggal pembuatan surat tersebut.

10. Bahwa Almarhumah Nurbayah Binti Bahrn telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 di Kelurahan Sungai Salak, sesuai dengan surat kematian No. 007/KKSS/II/2017/474 dan diketahui oleh Lurah Sungai Salak pada tanggal 12 Januari 2017.

11. Bahwa sejak Almarhumah Nursimah Binti Bahrn masih hidup sampai dengan meninggal dunia memiliki hubungan yang baik dengan Para Pemohon.

12. Bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai dengan meninggal dunia, almarhumah Nursimah binti Bahrn memiliki TASPEN (tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri).

13. Bahwa untuk mengambil TASPEN tersebut sebagai para Ahli waris harus mempunyai surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Tembilahan untuk bisa mengambil TASPEN tersebut.

Halaman 4 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh



14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut (Petitum):

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Bahrin Bin Hasan dan Bastiah Binti Muhammad yang dilangsungkan di Sungai Salak pada tanggal 21 Mei 1962.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nursimah binti Bahrin adalah:
 - a. Pemohon I atau Halimah binti Bahrin (sebagai adik kandung).
 - b. Pemohon II atau Khairiah binti Bahrin (sebagai adik kandung).
 - c. Pemohon III atau Rasidah binti Bahrin (sebagai adik kandung).
 - d. Pemohon IV atau Nisa Febriani binti Bahrin (sebagai adik kandung).
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon II telah hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa hukumnya;

Bahwa kemudian perkara ini diperiksa dan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jamhari tertanggal 12 Januari 2017 yang diketahui oleh Ketua RT 08 Kelurahan Sungai Salak, Ketua RW 003 Kelurahan Sungai Salak dan Lurah Sungai Salak, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 298/KKSS/A.5/90/470 yang ditandatangani oleh Lurah Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, tertanggal

Halaman 5 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 1990, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor III/19.823.TPL/2009, tertanggal 01 Juli 2009, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Surat kematian No. 005/KKSS/I/2017/474 a.n. Bahrin Bin Hasan, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Surat kematian No. 004/KKSS/I/2017/474 a.n. Bastiah binti Muhammad, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor 1849/KEP/KARPEG/1990 a.n. Nursimah binti Bahrin dengan NIP 380025092, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 434/AC/2010/PA/TBH tertanggal 24 November 2010, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/XII/2016 a.n. Nursimah binti Bahrin, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 04 Januari 2017 yang diketahui oleh Lurah Sungai Beringin tanggal 05 Januari 2017 dan Camat Tembilahan tanggal 06 Januari 2017, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9.

10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 007/KKSS/I/2017/474 a.n. Nurbayah binti Bahrin yang diketahui oleh Lurah Sungai Salak, tertanggal 12 Januari 2017, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10.

11. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN a.n. Nursimah yang ditandatangani oleh Direksi PT. TASPEN pada tanggal 02 Agustus 1989, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11.

Halaman 6 dari 20

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.461/X/Hk-2008 pada tanggal 28 Oktober 2008, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12.

13. Fotokopi Surat Daftar silsilah keturunan Bahrhun dan Bastiah dan Para Pemohon diketahui Lurah Sungai Salak tanggal 01 Maret 2017, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13

Bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

SAKSI PERTAMA:

HASAN ANANG Bin H. ANANG, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Martapura Nomor 42 RT 08 RW 03, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Bahrhun bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad yang merupakan orang tua dari Para Pemohon;
- Bahwa Bahrhun bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad menikah pada tahun 1962 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan antara Bahrhun bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad adalah orang tua kandung Bastiah, yaitu Muhammad, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Syamsuri.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Jamhari dan Zakaria, dan pada waktu itu maharnya berupa uang senilai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa perkawinan antara Bahrhun bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad dilangsungkan di rumah Imam, H. Zakaria di Sungai Salak.
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Bahrhun berstatus bujang, dan Bastiah gadis.
- Bahwa antara Bahrhun dan Bastiah tidak ada halangan hukum untuk menikah, tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan.

Halaman 7 dari 20

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Bahrn bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Nurbayah, Nursimah, Halimah, Khairiyah, Rasidah, dan Nisa Febriani.
- Bahwa selama membina rumah tangga Bahrn dan Bastiah tinggal di Sungai Salak, dan selama itu tidak ada protes dari masyarakat tentang perkawinannya.

SAKSI KEDUA:

ABAS Bin H. BIRHASANI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Martapura Nomor 42 RT 08 RW 03, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu dari Bahrn bin Hasan dan suami dari Khairiyah;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Bahrn bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad yang merupakan orang tua dari Para Pemohon;
- Bahwa Bahrn bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad menikah pada tahun 1962 dan saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa meskipun saksi tidak menghadiri perkawinan tersebut, akan tetapi orang tua saksi hadir, dan saksi mendapatkan cerita dari orang tua saksi dan juga dari mertua tentang perkawinan Bahrn dan Bastiah.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan antara Bahrn bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad adalah orang tua kandung Bastiah, yaitu Muhammad, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Syamsuri.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Jamhari dan Zakaria, dan pada waktu itu maharnya berupa uang senilai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Bahrn berstatus bujang, dan Bastiah gadis.
- Bahwa antara Bahrn dan Bastiah tidak ada halangan hukum untuk menikah, tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan.

Halaman 8 dari 20

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Bahrin bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Nurbayah, Nursimah, Halimah, Khairiyah, Rasidah, dan Nisa Febriani.
- Bahwa selama membina rumah tangga Bahrin dan Bastiah tinggal di Sungai Salak, dan selama itu tidak ada protes dari masyarakat tentang perkawinannya.
- Bahwa saat ini Bahrin bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad telah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi Nurbayah binti Bahrin telah meninggal dunia pada bulan April 2016 karena sakit.
- Bahwa setahu saksi Nursimah binti Bahrin juga telah meninggal dunia pada bulan Desember 2016 karena sakit, sehingga saat ini anak-anak dari Bahrin bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad yang hidup berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Halimah, Khairiyah, Rasidah, dan Nisa Febriani.
- Bahwa setahu saksi al-marhum Nursimah binti Bahrin semasa hidupnya pernah menikah dengan Arbain, akan tetapi telah bercerai pada tahun 2010.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Nursimah binti Bahrin tidak memiliki keturunan dengan perkawinannya dengan Arbain.
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Nursimah binti Bahrin semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) di Pemerintahan Daerah Indragiri Hilir;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi TASPEN atas nama Nursimah binti Bahrin.

SAKSI KETIGA:

SELAMAT RIYADI Bin KHALID, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jl. Sapta Marga gang Rahmat, RT 04 RW 012, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu dari Bahrin bin Hasan dan suami dari Halimah;

Halaman 9 dari 20

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Bahrn bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad yang merupakan orang tua dari Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Bahrn bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad telah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi Nurbayah binti Bahrn telah meninggal dunia pada bulan April 2016 karena sakit.
- Bahwa setahu saksi Nursimah binti Bahrn juga telah meninggal dunia pada bulan Desember 2016 karena sakit, sehingga saat ini anak-anak dari Bahrn bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad yang hidup berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Halimah, Khairiyah, Rasidah, dan Nisa Febriani.
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Nursimah binti Bahrn dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi almarhum Nursimah binti Bahrn semasa hidupnya pernah menikah dengan Arbain, akan tetapi telah bercerai pada tahun 2010.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Nursimah binti Bahrn pernah memiliki anak dengan perkawinannya dengan Arbain, bernama Alvin Anugrah akan tetapi telah meninggal dunia pada usia 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Nursimah binti Bahrn semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) di Pemerintahan Daerah Indragiri Hilir;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi TASPEN atas nama Nursimah binti Bahrn.

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan para Pemohon menyatakan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan Penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di depan persidangan bahwa para Pemohon beragama Islam dan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tembilahan, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon dan Kuasanya pada tanggal 16 Januari 2017 menunjukkan Kuasa Pemohon dapat mewakili Pemohon untuk beracara di Pengadilan Agama Tembilahan, surat kuasa telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon dapat mewakili kepentingan para Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon II didampingi Kuasa para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah untuk dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keabsahan pernikahan antara orang tua para Pemohon yang bernama Bahrin bin Hasan dengan Bastiah binti Muhammad, disebabkan hal tersebut menjadi dasar untuk menetapkan bahwa permohonan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon adalah sah dan berlandaskan hukum.

Tentang Sahnya Pernikahan Bahrin bin Hasan dengan Bastiah binti Muhammad

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan pernikahan antara Bahrin bin Hasan dengan bastiah binti Muhammad, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Halaman 11 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah salinan akta bawah tangan berupa surat keterangan yang dibuat oleh Jamhari yang merupakan saksi hidup pernikahan antara almarhumah Bahrin bin Hasan dengan Bastiah binti Muhammad, salinan tersebut telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa saksi I (Hasan anang bin Anang) para Pemohon tentang telah terjadinya perkawinan antara Bahrin bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad berasal dari pengalaman langsung yang dialami oleh saksi. Bahwa saksi hadir saat prosesi pernikahan antara Bahrin bin hasan dan Bastiah binti Muhammad, dan mengetahui wali nikah, saksi-saksi, tempat dilangsungkannya pernikahan, imam yang menikahkan, dan mahar yang diberikan okleh Bahrin bin hasan kepada Bastiah binti Muhammad, sehingga keterangan saksi I para Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan antara Bahrin bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi II (Abas bin Birhasani) para Pemohon tentang telah terjadinya perkawinan antara Bahrin bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad berasal dari cerita yang didapatkan dari orang tua saksi II yang hadir menyaksikan prosesi pernikahan antara Bahrin bin Hasan dan Bastiah binti Muhammad. Akan tetapi disebabkan keterangan yang diberikan oleh saksi II tersebut didukung oleh surat pernyataan (bukti P.1) yang dibuat oleh saksi pernikahan (Jamhari), dan sejalan serta tidak bertentangan dengan kesaksian saksi I para Pemohon, maka dengan demikian kesaksian saksi II para Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Bahrin bin Hasan dengan Bastiah binti Muhammad telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1962 dan telah hidup bersama sebagai suami isteri selama puluhan tahun;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Bahrin bin Hasan dengan Bastiah binti Muhammad adalah ayah kandung Bastiah yang bernama Muhammad.

Halaman 12 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernikahan Bahrn dan Bastiah adalah Jamhari dan H. Zakaria.
- Bahwa maharnya berupa uang senilai Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah).
- Bahwa status Bahrn pada saat menikah adalah perjaka dan Bastiah adalah perawan.
- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara Bahrn dan Bastiah, baik hubungan darah, semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa selama Bahrn dan Bastiah hidup bersama tidak ada gangguan dan gugatan dari masyarakat tentang pernikahannya dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Bahrn dengan Bastiah selama menikah telah memiliki 6 (enam) orang anak, yang bernama Nursimah, Nurbayah, Halimah, Khairiah, Rasidah, dan Nisa Febriani.

Menimbang, bahwa dalam masyarakat Melayu yang islami seorang wanita muslimah tidak akan dibiarkan hidup bersama dengan seorang laki-laki muslim selama bertahun-tahun sampai melahirkan keturunan apabila tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Bahrn dengan Bastiah telah hidup bersama semenjak tahun 1962 tanpa ada gangguan dan gugatan dari masyarakat, maka Majelis memandang bahwa Bahrn dengan Bastiah telah menikah sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian dalil-dalil para Pemohon yang belum terbukti harus dianggap terbukti sehingga pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan Peraturan yang berlaku ketika itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4,5,6,7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah

Halaman 13 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun belum tercatat pada KUA yang berwenang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal tersebut dikaitkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan hukum, sehingga permohonan para Pemohon tentang pokok perkara dapat dipertimbangkan.

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah menghadap di persidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan bukti-bukti surat (P.2 s/d P.14) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah salinan Kartu Keluarga atas nama Bahrhun yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan, alat bukti P.2 menunjukkan bahwa Bahrhun adalah kepala keluarga yang memiliki Istri bernama Bastiah dan anak-anak yang masih dalam tanggungan berjumlah 4 (empat) orang masing-masing bernama Halimah, Khairiah, Rasidah, dan Nisa Febriani.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah salinan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nursimah dengan Nomor Akta III/19.823-TPL/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir pada 01 Juli 2009. Bahwa bukti P.3 menerangkan tentang telah lahir seorang anak perempuan bernama Nursimah di Sungai Salak pada tanggal 23 Agustus 1964 dari pasangan suami istri bernama Bahrhun dan Bastiah.

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.7, dan P.11 adalah salinan-salinan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan. Bahwa bukti-bukti tersebut menerangkan peristiwa kematian Bahrhun bin Hasan, Bastiah binti Muhamad, Nursimah binti Bahrhun, dan Nurbayah binti Bahrhun, salinan-salinan tersebut telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Halaman 14 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menimbang bukti P.9 Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, disebutkan bahwa salah satu syarat pendaftaran balik nama waris adalah: *Surat Keterangan Waris: bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah salinan surat keterangan waris yang dibuat di bawah tangan oleh para Pemohon dan telah dikuatkan oleh Lurah Sungai Beringin dan Camat Tembilahan, salinan tersebut telah diperlihatkan aslinya di persidangan, berhubung belum adanya pengaturan yang jelas tentang pejabat yang berwenang dalam hal tersebut, maka jika dihubungkan dengan pendapat yang telah Majelis ambil alih tersebut, bukti P.9 dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa P.10 adalah salinan Kartu Keluarga atas nama Muslim, AS yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan tentang Nurbayah binti Bahrhun adalah istri dari Muslim, AS dan memiliki 3 (tiga) orang anak, akan tetapi disebabkan bukti P.10 tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka bukti P.10 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa P.12 adalah salinan akta autentik yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan, yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, menerangkan tentang Nursimah binti Bahrhun memiliki Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN).

Menimbang, bahwa P.13 adalah salinan akta autentik yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan, yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, menerangkan tentang Nursimah binti Bahrhun adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat dan golongan Penata (III/c) yang bekerja di BKCKB Kabupaten Indragiri Hilir.

Halaman 15 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan silsilah ahli waris dari Nursimah binti Bahrhun yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Salak pada tanggal 1 Maret 2017, yang menerangkan bahwa ahli waris yang sah dari Nursimah binti Bahrhun adalah Halimah, Khairiah, Rasidah dan Nisa Febriani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian di depan persidangan dan kesaksian tersebut diberikan di bawah sumpah, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon tentang hal ihwal kehidupan dan kematian Pewaris (Nursimah binti Bahrhun) serta adanya hubungan nasab antara Pewaris dengan para Pemohon adalah kesaksian yang bersumber dari pengalaman langsung, bukan semata-mata cerita dan atau perkiraan yang dibuat-buat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima karena telah memenuhi kualifikasi Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon juga menguatkan bukti P.4., P.5, P.8, dan P.11 yang semula hanya dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, dengan adanya kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut, maka bukti P.4, P.5, P.8, dan P.11 tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dengan dibantu oleh kesaksian saksi-saksi.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan, baik jika dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan masing-masing saksi, telah memenuhi unsur Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diyakini kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan didukung dengan bukti surat serta kesaksian 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa al-marhumah Nursimah Binti Bahrhun telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016 di RSUD Puri Husada Tembilahan karena sakit;
2. Bahwa almarhumah Nursimah Binti Bahrhun semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Arbain bin Syahrudin dan

Halaman 16 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 24 Nopember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor 434.AC/2010/PA.Tbh;

3. Bahwa orang tua Nursimah Binti Bahrhun telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1995 dan 2010.

4. Bahwa almarhumah Nursimah binti Bahrhun semasa hidupnya mempunyai saudara kandung masing-masing bernama;

4.1. Halimah binti Bahrhun, perempuan, umur 46 tahun;

4.2. Khairiah binti Bahrhun, laki-laki, umur 45 tahun;

4.3. Rasidah binti Bahrhun, perempuan, umur 41 tahun;

4.4. Nisa Febriani binti Bahrhun, perempuan, umur 35 tahun

4.5. Almarhumah Nurbayah binti bahrhun, perempuan, meninggal dunia pada 27 April 2016.

5. Bahwa Pewaris (Nursimah binti Bahrhun) dan Ahli Waris (para Pemohon) sama-sama beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang di saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan beragama Islam serta tidak terhalang oleh hukum untuk memperoleh warisan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari;

a. Menurut hubungan darah:

-Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

-Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan: Duda atau Janda

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dihubugnkan dengan fakta hukum, maka didapatkan kesimpulan bahwa Ahli waris yang

Halaman 17 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mustahak dari Nursimah binti Bahrn adalah Halimah binti Bahrn, Khairiah binti Bahrn, Rasidah binti Bahrn dan Nisa Febriani binti Bahrn, disebabkan memiliki hubungan nasab dengan pewaris, beragama Islam dan masih hidup di saat pewaris meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Nursimah binti Bahrn dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan bahrn bin Hasan dengan Bastiah binti Muhammad yang dilangsungkan di Sungai Salak pada tahun 1962.
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari al-marhumah Nursimah binti Bahrn yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016 di Tembilahan sebagai berikut:
 - 2.1. Halimah binti Bahrn,
 - 2.2. Khairiah binti Bahrn,
 - 2.3. Rasidah binti Bahrn,
 - 2.4. Nisa Febriani binti Bahrn.
4. Menyatakan bahwa Penetapan hanya digunakan untuk pengurusan TASPEN dari almarhumah Nursimah binti Bahrn.
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim terdiri dari YENI KURNIATI, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, RIKI DERMAWAN, S.HI dan FATHUR RIZQI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasa Hukum para Pemohon;

KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA SIDANG

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

Halaman 19 dari 20
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|------------------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = | Rp. | 30.000,- | |
| 2. | Biaya Proses | = | Rp. | 50.000,- | |
| 3. | Biaya Panggilan | = | Rp. | 50.000,- | |
| 4. | Biaya Redaksi | = | Rp. | 5.000,- | |
| 5. | Biaya Materai | = | Rp. | 6.000,- | |
| J u m l a h | | = | Rp. | 141.000,- | (seratus empat puluh satu ribu rupiah); |